

ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor : 07/PP.12.2-PR.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/I/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018.

ABSTRAK :

- Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Kampanye, KPU Kabupaten Ende memfasilitasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2018; bahwa fasilitasi Kampanye sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan metode antara lain Penyebaran Bahan Kampanye kepada masyarakat umum dan pemasangan Alat Peraga Kampanye maka, perlu menetapkan spesifikasi kebutuhan pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupten Ende.

- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah denga PKPU Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; Kpts KPU RI Nomor 151/ Kpts/ KPU/ Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini diatur tentang : Spesifikasi Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2018.